



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.473, 2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Penghentian. Penugasan. Urusan Pemerintahan.**

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGHENTIAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM RANGKA
TUGAS PEMBANTUAN BIDANG PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan atas penugasan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan alokasi anggaran dengan mekanisme penganggaran Tugas Pembantuan yang tidak diberlakukan lagi, perlu melakukan penghentian penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penghentian Penugasan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGHENTIAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG PENDIDIKAN.

Pasal 1

- (1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang ditugaskan kepada Bupati yaitu penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) yang telah dilaksanakan dari tahun 2006 dan akan berakhir pada tahun 2013.
- (2) Urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 50 kabupaten wilayah Program PPAUD yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Terhitung sejak tahun anggaran 2012 tidak ada alokasi dana untuk kegiatan yang bersifat fisik pada pelaksanaan kegiatan program PPAUD di kabupaten.
- (2) Kegiatan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyaluran dana *block grant* untuk pelaksanaan program PPAUD di masyarakat yang terdiri atas :
 - a. Kegiatan pembelajaran;
 - b. Kegiatan kesehatan dan gizi;
 - c. Kegiatan renovasi tempat layanan; dan
 - d. Kegiatan manajemen dan operasional lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- (3) Dengan tidak adanya alokasi dana untuk kegiatan bersifat fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka urusan pemerintahan bidang pendidikan yang ditugaskan kepada Bupati dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan bidang pendidikan dihentikan.
- (4) Dana yang masih dibutuhkan selama masa program untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana teknis dan pemantauan dan evaluasi dialokasikan di propinsi melalui mekanisme penganggaran dana dekonsentrasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 28 TAHUN 2012 TANGGAL 30 APRIL 2012
 50 KABUPATEN WILAYAH PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

NO.	KODE SATKER	KABUPATEN
1	060703	Aceh Tengah
2	060803	Aceh Tenggara
3	070405	Tapanuli Tengah
4	071205	Toba Samosir
5	080608	Pesisir Selatan
6	080804	Sijunjung
7	080404	Solok
8	100403	Sorolangun
9	100703	Tanjung Jabung Timur
10	110803	Ogan Komering Ilir
11	260107	Bengkulu Utara
12	260206	Bengkulu Selatan
13	120103	Lampung selatan
14	120728	Lampung Timur
15	020604	Sukabumi
16	021306	Sumedang
17	021406	Garut
18	022007	Majalengka
19	021111	Subang
20	031306	Rembang
21	031807	Banjarnegara
22	032908	Wonogiri
23	031605	Cilacap
24	040305	Gunung Kidul
25	040404	Kulonprogo
26	050907	Bondowoso
27	052209	Madiun
28	052610	Pacitan
29	230205	Lombok Tengah
30	230512	Sumbawa
31	230605	Dompu
32	240310	Timor Tengah Utara
33	241111	Sumba Barat
34	130608	Ketapang
35	130106	Sambas
36	170410	Sangihe
37	170514	Kepulauan Talaud
38	310114	Gorontalo
39	310209	Boalemo
40	190307	Wajo
41	191004	Sinjai
42	191309	Jeneponto
43	191705	Sidenreng Rappang
44	280304	Halmahera Utara
45	280404	Halmahera Selatan
46	250109	Jayapura
47	250706	Merauke
48	330121	Manokwari
49	340212	Mamuju
50	340415	Poliwali Mandar

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH